



PUTUSAN
Nomor 156/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HENDRI EDWARD ARIUS S ALIAS HENDRI EDWARD ARIUS SIREGAR ANAK DARI KASMAN SIREGAR**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/8 Mei 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 010, RW 003, Desa Pesajian, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Hendri Edward Arius S Alias Hendri Edward Arius Siregar Anak Dari Kasman Siregar ditangkap 8 Agustus 2024, kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Apriany Hernida, S.H.,M.H., Iwan Pales,S.H., dan Ayu Safitri, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Mutiara Keadilan Tebo, berkantor di Karya Bakti/ Jalan Lintas Tebo Bungo KM 06, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebo, berdasarkan Surat Penetapan 156/Pen.Pid/2024/PN Mrt tanggal 28 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 156/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt tanggal 18 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt tanggal 18 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI EDWARD ARIUS S Alias HENDRI EDWARD ARIUS SIREGAR Anak Dari KASMAN SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelaku usaha perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 108 Jo Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRI EDWARD ARIUS S Alias HENDRI EDWARD ARIUS SIREGAR Anak Dari KASMAN SIREGAR selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah korek api gas (manchis) merek G 2000 warna Biru;
 - 2 (dua) batang bibit kelapa sawit;
 - 1 (satu) batang Kayu Pancang;
 - 1 (satu) karung bibit pisang;
 - 1 (satu) buah potongan kayu bekas terbakar.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HENDRI EDWARD ARIUS S Alias HENDRI EDWARD ARIUS SIREGAR Anak Dari KASMAN SIREGAR pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di KM 14 Desa Kandang Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "pelaku usaha perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Mei 2024 Terdakwa membuka lahan yang berada di KM 14 Desa Kandang Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo dengan cara di steking dengan menggunakan alat berat kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Juni 2024 Terdakwa membakar tumpukan sampah bekas steking tersebut sepanjang 2 (dua) baris dengan ukuran masing-masing sekira 1 meter x 50 meter dan Terdakwa meninggalkan lahan tersebut setelah api tersebut padam;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali datang ke lahan di KM 14 Desa Kandang Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo tersebut kemudian sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa membakar dedaunan kering pada tumpukan sampah bekas steking dengan menggunakan korek api milik Terdakwa sebanyak 3 (tiga) baris dengan ukuran masing-masing pada baris pertama sekira 1 meter x 40 meter, pada baris kedua sekira 1 meter x 50 meter dan pada baris ketiga sekira 1 meter x 30 meter lalu api menyala kemudian sekira 30 (tiga puluh)

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit kemudian angin kencang lalu api menjalar ke tumpukan sampah steking lainnya lalu Terdakwa berusaha memadamkan api namun tidak sanggup memadamkannya hingga sekira pukul 20.00 WIB datang Saksi HERY SOFIANTO Bin SUHARTO yang merupakan Petugas Kepolisian Resor Tebo bersama dengan Saksi KURNIA SAPUTRABin FAUZI yang merupakan Anggota Manggala Agni Kabupaten Tebo yang tergabung dalam Satgas Karhutla Kabupaten Tebo serta saksi Khairul Anwar Bin Usman memadamkan api pada lahan tersebut;

- Bahwa tujuan terdakwa membakar lahan tersebut adalah agar lahan tersebut bersih dan setelah lahan tersebut bersih, akan terdakwa tanami dengan tanaman kelapa sawit, yang telah terdakwa siapkan sebanyak kurang lebih 210 (dua ratus sepuluh) batang pohon kelapa sawit untuk mendapatkan keuntungan dari usaha perkebunan kelapa sawit dan penjualan buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Ahli Ir. H. YUNTA GOMBANG ARMANDO, Magister Sains Bin H. AWALUDIN PASRAH, yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Perkebunan adalah Pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan. Pekebun adalah Orang perseorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu. Kegiatan Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan atau jasa Perkebunan. tata cara membuka / mengolah lahan yang diperbolehkan adalah membuka dan mengolah lahan yang mengikuti tahapan-tahapan kegiatan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya khususnya untuk kegiatan membuka lahan setelah pekerjaan merumpuk selesai dilakukan tidak dibenarkan tumpukan / potongan ranting, cabang, dan batang pohon dalam berbagai ukuran di musnahkan dengan cara di bakar hal ini sesuai dengan maksud pasal 56 ayat 1 undang-undang RI nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;

- Bahwa menurut keterangan Ahli KRISTOVAN, AMd Bin ASHARRI NURMADIN, yang pada intinya:

- pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024 Ahli melakukan pengecekan TKP/ lahan yang berada di KM 14 Desa Kandang, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo dengan menggunakan alat Global Positioning System (GPS) Merk Garmin type 76 Csx dan cara Ahli melakukan pengecekan di lahan tersebut yaitu dengan cara mengambil titik koordinat sebanyak 4 (empat) titik, yaitu:

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S 01° 25' 37,6" dan E 102° 30' 20,6" (titik koordinat pembakaran);
- S 01° 25' 38,4" dan E 102° 30' 20,6" (titik koordinat pondok kerja);
- S 01° 25' 38,8" dan E 102° 30' 19,4" (titik koordinat tiang pancang);
- S 01° 25' 35,5" dan E 102° 30' 20,2" (titik koordinat tumpukan bibit kelapa sawit);

- setelah diplotkan / di Overlay dengan peta kawasan hutan Kab. Tebo berada dalam Areal Penggunaan Lain (APL) tepanya di sekitar Desa Kandang Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo;
- Areal Penggunaan Lain (APL) bisa dimiliki atau dikerjakan oleh siapapun baik untuk dijadikan perkebunan ataupun dijadikan pemukiman namun dalam pembukaan atau pengolahan lahannya dilarang dengan cara dibakar;
- Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.50/ Menhut-II/2009, tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan, pada Pasal 1 ayat 8, "Areal Penggunaan Lain yang selanjutnya disebut APL adalah areal bukan Kawasan Hutan;

Perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 108 Jo Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Khairul Anwar Bin Usman

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Humas PT. Tebo Plasma Inti Lestari (PT. TPIL) Kabupaten Tebo;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di KM 14 Desa Kandang, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo. Saksi hendak pergi dari rumah menuju ke Pasar tebo, tidak jauh dari simpang PT. TPIL Saksi melihat adanya kobaran api yang cukup tinggi atau kebakaran lahan, kemudian Saksi mencari Lokasi dan mendatangi lahan tersebut;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat tiba di lokasi tersebut yaitu Saksi melihat ada jalur atau tumpukan sampah steking yang sedang terbakar, dan juga Saksi juga bertemu dengan Terdakwa yang saat itu sedang duduk di pinggir lahan yang terbakar tersebut, kemudian Saksi mengobrol dengan Terdakwa dan Saksi menanyakan lahan ini milik siapa, dan Terdakwa menjawab miliknya dengan luas 1,8 Hektar. Sehingga Saksi menduga yang membakar lahan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa membakar lahan tersebut karena Saksi tidak melihat langsung dan Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang menyuruh Terdakwa untuk membakar lahan tersebut, menurut Saksi, Terdakwa membakar lahan tersebut merupakan inisiatifnya sendiri, karena lahan tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas lahan yang telah terbakar, namun dapat Saksi jelaskan bahwa lahan tersebut belum lama dibersihkan menggunakan alat berat (*steeking*) sehingga ada beberapa jalur/baris tumpukan sampah *steeking*, dan yang terbakar adalah jalur tumpukan sampah tersebut namun tidak seluruhnya;
- Bahwa lahan tersebut akan digunakan untuk membuat kebun sawit, Saksi mengetahui hal tersebut karena saat Saksi tiba di Lokasi tersebut, di lahan tersebut ada tumpukan bibit tanaman kelapa sawit yang sudah siap tanam;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut yaitu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Pimpinan Perusahaan PT. TPIL tempat saksi bekerja, dan menerangkan bahwa telah terjadi kebakaran di sekitar wilayah PT. TPIL namun tidak masuk ke dalam area PT. TPIL, selain itu saksi masih menunggu di Lokasi kebakaran tersebut untuk berjaga-jaga agar kobaran api tidak masuk ke wilayah PT. TPIL;
- Bahwa selanjutnya, saat saksi hendak meninggalkan lokasi ada beberapa orang datang yaitu anggota Kepolisian Resor Tebo, Bhabinkamtibmas Polres Tebo, Babinsa, Manggala Agni dan beberapa orang lagi yang berupaya melakukan pemadaman kebakaran lahan tersebut;
- Bahwa terdapat papan larangan terkait membakar hutan dan lahan di sekitar Lokasi kejadian kebakaran lahan tersebut yaitu berada di Simpang PT. TPIL, papan larangan tersebut berjarak kurang lebih 1 Km dari lokasi

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebakaran lahan dan posisi papan larangan tersebut berada di pinggir jalan umum yang bisa diketahui oleh masyarakat;

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa mendapatkan lahan tersebut dengan cara membeli dari warga Desa Semabu, namun saksi tidak mengetahui Namanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi lokasi tempat terjadinya kebakaran tersebut tidak masuk ke dalam Kawasan hutan;
- Bahwa tidak jauh dari lokasi kejadian kebakaran tersebut terdapat papan larangan membuka lahan dengan membakar, tepatnya berada di simpang PT. TPIL yang mana jarak antara Lokasi kebakaran dengan plang larangan atau simpang PT. TPIL tersebut kurang lebih 1 KM yang mana posisi plang larangan tersebut berada di pinggir jalan atau menghadap ke jalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tanaman sebelumnya di lokasi yang terbakar tersebut, lalu saat saksi tiba di lokasi tersebut kondisi lahan yaitu bekas steking atau membuka lahan menggunakan alat berat, namun saksi melihat disekitar lahan tersebut kebanyakan berupa tanaman pohon karet;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan saksi menyatakan benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Kurnia Saputra Bin Fauzi

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa kebakaran lahan tersebut yaitu dari Atasan Saksi yaitu Kepala Daerah Operasi Pengendalin Kebakaran Hutan dan lahan yang Bernama Tatak yang mengetahui adanya titik api pada lahan yang berada di Desa Kandang melalui telepon pada Hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB, saat itu Saksi sedang piket di Kantor Maggala Agni yang beralamat di Komplek Perkantoran KM. 12 Desa Sungai Alai, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo kemudian atas perintah pimpinan, Saksi langsung menuju ke lokasi lahan tersebut guna membantu memadamkan api dan pada saat Saksi sampai di lokasi lahan tersebut Saksi melihat Terdakwa sedang memadamkan api dan setelah Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwa yang telah melakukan pembakaran lahan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa cara Terdakwa melakukan pembakaran di lahan tersebut yaitu dengan cara awalnya pada

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira bulan Mei 2024 yang lalu lahan Terdakwa membuka lahan di KM 14 Desa Kandang, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo dengan cara di *steking* dengan menggunakan alat berat selanjutnya pada sekira bulan Juni 2024 tumpukan sampah bekas steking tersebut dibakar sebanyak 2 (dua) baris dan setelah api padam lahan tersebut ditinggalkan oleh Terdakwa kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang lagi ke lahan tersebut dan sekira pukul 16.30 WIB sisa sampah bekas steking dilahan tersebut dibakar lagi oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa membakar dedaunan kering pada tumpukan sampah bekas steking tersebut dengan menggunakan korek api gas (manchis) milik Terdakwa kemudian setelah api menyala, api tersebut dijaga oleh Terdakwa namun sekira setengah jam kemudian datang angin kencang yang mengakibatkan api membesar dan menjalar ke tumpukan sampah steking lainnya;

- Bahwa selanjutnya, saksi langsung menghubungi rekan-rekan saksi dari manggala Agni dan memberitahukan bahwa benar ada kejadian kebakaran dengan titik Lokasi yang berada di KM. 14 Desa Kandang Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, setelah itu saksi tetap berada di sekitar Lokasi untuk mencari sumber air di sekitar Lokasi untuk digunakan pemadaman. Selain itu saksi juga melihat dan memantau pemilik lahan yang mana saat itu juga membantu memadamkan api;
- Bahwa pada sekira pukul 20.00 WIB Saksi bersama dengan Hery Sofianto Bin Suharto (Anggota Kepolisian Resor Tebo), Sdr. Depit (Manggala Agni Kabupaten Tebo), Sdr. Hutapea (Anggota TNI) dan beberapa orang dari BPBD Kabupaten Tebo yang termasuk dalam Satgas Karhutla datang ke lokasi lahan tersebut pada saat Terdakwa sedang berupaya memadamkan api dan saat itu Saksi bersama Hery Sofianto Bin Suharto, Sdr. Depit, Sdr. Hutapea mencari sumber air terdekat untuk memadamkan kobaran api namun tidak ditemukan lalu mobil tangka BPBD Kabupaten Tebo datang namun hanya memiliki 5 (lima) selang air lalu dari tangki disuplay ke ember kemudian air disalurkan untuk memadamkan api selama sekira 3 jam;
- Bahwa pemilik lahan yang telah dibakar oleh Terdakwa yaitu milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa total luas keseluruhan lahan miliknya tersebut yaitu lebih kurang 1.8 (Satu koma delapan) Hektar;
- Bahwa luasan lahan yang dibakar oleh Terdakwa sekira 1 (satu) Hektar;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membakar lahan milik Terdakwa sebanyak 3 (tiga) baris dengan ukuran baris pertama sekira 1 meter x 40 meter, baris kedua sekira 1 meter x 50 meter dan baris ketiga sekira 1 meter x 30 meter;
- Bahwa tujuan Terdakwa membakar lahan tersebut yaitu agar lahan tersebut bersih dan setelah bersih akan ditanami Cabe, Pisang, dan juga Kelapa Sawit;
- Bahwa bibit kelapa sawit yang akan ditanam dilahan tersebut sudah disiapkan oleh Terdakwa dan bibit kelapa sawit tersebut telah ada dilahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi lokasi tempat terjadinya kebakaran tersebut tidak masuk ke dalam Kawasan hutan;
- Bahwa tidak jauh dari lokasi kejadian kebakaran tersebut terdapat papan larangan membuka lahan dengan membakar, tepatnya berada di simpang PT. TPIL yang mana jarak antara Lokasi kebakaran dengan plang larangan atau simpang PT. TPIL tersebut kurang lebih 1 KM yang mana posisi plang larangan tersebut berada di pinggir jalan atau menghadap ke jalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tanaman sebelumnya di lokasi yang terbakar tersebut, lalu saat saksi tiba di lokasi tersebut kondisi lahan yaitu bekas steking atau membuka lahan menggunakan alat berat, namun saksi melihat disekitar lahan tersebut kebanyakan berupa tanaman pohon karet;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan saksi menyatakan benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Hery Sofianto Bin Suharto

keterangan dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di KM 14 Desa Kandang, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo saksi mendapat informasi dari WA Grup Satgas Karhutla Kabupaten Tebo kemudian Saksi langsung menuju ke lokasi lahan tersebut guna membantu memadamkan api dan pada saat Saksi sampai di lokasi lahan tersebut Saksi melihat Terdakwa sedang memadamkan api dan setelah Saksi interogasi diketahui bahwa yang telah melakukan pembakaran lahan tersebut adalah Terdakwa sendiri;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembakaran dilahan tersebut yaitu dengan cara awalnya pada sekira bulan Mei 2024 yang lalu lahan tersebut dibuka oleh Terdakwa dengan cara di steking dengan menggunakan alat berat selanjutnya pada sekira bulan Juni 2024 tumpukan sampah bekas stekingan tersebut dibakar sebanyak 2 (dua) baris dan setelah api padam lahan tersebut ditinggalkan oleh Terdakwa kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang lagi ke lahan tersebut dan sekira pukul 16.30 WIB sisa sampah bekas stekingan dilahan tersebut dibakar lagi oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa membakar dedaunan kering pada tumpukan sampah bekas stekingan tersebut dengan menggunakan korek api gas (Manchis) miliknya dan setelah api menyala api tersebut dijaga oleh Terdakwa namun sekira setengah jam kemudian datang angin kencang yang mengakibatkan api membesar dan menjalar ke tumpukan sampah stekingan lainnya selanjutnya pada sekira pukul 20.00 WIB Saksi bersama dengan Satgas karhutla Kabupaten Tebo lainnya datang ke lokasi lahan tersebut pada saat Terdakwa sedang berupaya memadamkan api dan saat itu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polres Tebo guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa total luas keseluruhan lahan miliknya tersebut yaitu lebih kurang 1.8 (Satu koma delapan) hektar;
- Bahwa Terdakwa untuk membakar lahan tersebut semuanya atas inisiatif dirinya sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi di lokasi lahan tersebut yaitu sebelumnya lahan tersebut telah disteking dengan menggunakan alat berat kemudian sampah stekingan tersebut dikumpulkan menjadi beberapa baris yang mana jarak antara baris satu dengan yang lainnya lebih kurang 10 (sepuluh) meter dan barisan tumpukan sampah tersebutlah yang dibakar yang mana saat kejadian pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 jumlah baris yang telah dibakar yaitu sebanyak 3 (tiga) baris dengan ukuran baris pertama lebih kurang 1 meter x 40 meter, baris kedua lebih kurang 1 meter x 50 meter dan baris ketiga lebih kurang 1 meter x 30 meter dan berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa sebelumnya atau pada sekira bulan Juni 2024 yang lalu Terdakwa juga pernah melakukan pembakaran dilahan tersebut sebanyak 2 (dua) baris yang masing-masing berukuran lebih kurang 1 meter x 50 meter;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membakar lahan tersebut yaitu agar lahan tersebut bersih dan setelah bersih akan ditanami Cabe, Pisang, Tersangkauran dan juga Kelapa Sawit;
- Bahwa bibit kelapa sawit yang akan ditanam di lahan tersebut sudah disiapkan Terdakwa dan bibit kelapa sawit tersebut telah ada di lahan tersebut;
- Bahwa saksi mengamankan:
 - 1 (Satu) buah korek api gas (manchis) merek G2000 warna biru adalah benar korek api gas (manchis) milik Terdakwa yang telah digunakan untuk membakar lahan tersebut kemudian diamankan dari Terdakwa;
 - 2 (Dua) batang bibit Kelapa sawit adalah benar bibit kelapa sawit milik Terdakwa yang telah diamankan dari lahan tersebut;
 - 1 (Satu) karung Bibit Pisang adalah benar bibit pisang milik Terdakwa yang telah diamankan dari lahan tersebut;
 - 1 (Satu) batang kayu pancang adalah benar kayu pancang titik tanam kelapa sawit yang telah kami amankan dari lahan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ir. H. YUNTA GOMBANG ARMANDO Magister Sains Bin H. Awaludin Pasrah

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memberikan keterangan Ahli sebagai ahli di bidang Perkebunan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Dasar hukum perkebunan adalah Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan;
- Bahwa Yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Perkebunan adalah Pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan. Dasar hukum kegiatan perkebunan adalah Pasal 1 ayat (8) Undang– Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pekebun adalah Orang perseorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha tidak mencapai skala tertentu. Dasar hukum Pekebun adalah Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan;

- Bahwa yang dimaksud dengan Kegiatan Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan atau jasa perkebunan. Dasar hukum kegiatan perkebunan adalah Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan;

- Bahwa yang dimaksud dengan Membuka lahan / Pembukaan lahan adalah Serangkaian kegiatan Pratanam (mengimas, menumbang pohon, merencek, dan memerun) dalam usaha budidaya perkebunan (Kelapa Sawit, kopi, teh dll) baik dilahan basah maupun dilahan kering. Kegiatan ini terdiri dari beberapa tahapan yakni meliputi kegiatan penebasan dan penebangan. Tebas dan tebang dilakukan untuk membersihkan semak dan pepohonan di lokasi calon kebun, pohon dan semak yang berdiameter kurang dari 7,5 cm (3 inci) perlu di tebas atau diimas, sedangkan tanaman merambat dicincang Tinggi harus rata dengan permukaan tanah. Pekerjaan ini dilakukan dari lokasi yang lebih rendah kearah yang lebih tinggi. Penebangan pohon berdiameter lebih dari 7,5 cm (3 inci) dilakukan menggunakan bantuan gergaji rantai (chainsaw), kapak, beliung atau parang). Tinggi tebang di atas tanah harus diukur berdasarkan diameter pohon. tinggi tebang: Diameter pohon 7,5-25 cm maksimum 30 cm, diameter 25-33 cm maksimum 60 cm, diameter 33-77 cm maksimum 90 cm, diameter lebih dari 78 cm maksimum 150 cm. Apabila penebangan dilakukan secara mekanis, seluruh pohon dapat ditumbang menggunakan traktor. Batang pohon yang sudah di tebang, langsung dipotong menjadi ukuran lebih kecil dan ditumpuk agar lebih mudah kering;

- Bahwa yang dimaksud dengan Mengolah lahan/Mengolah tanah adalah merupakan kegiatan menggemburkan tanah secara mekanis maupun secara manual yang bertujuan untuk memperbaiki struktur tanah, pengolahan tanah dapat ini dapat dilakukan melalui 2 tahap kegiatan yaitu : Meluku / membajak yaitu kegiatan membalik tanah ± 30 cm, hal ini perlu untuk memperbaiki struktur, aerasi tanah dan membersihkan areal dari akar-akar tanaman. Pekerjaan meluku ini dilakukan minimum 2 kali ulangan dimana antara balasan meluku 1 dengan ulangannya saling melintang atau menyilang dan Menggaru yaitu untuk mengaduk, memantapkan, meratakan dan menghaluskan tanah pada kedalaman ± 25 cm dan menghancurkan gulma serta menyempurnakan pengolahan tanah sehingga dapat menjamin

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertumbuhan tanaman. Pekerjaan menggaru dilakukan dengan 2 kali ulangan dengan lintasan saling menyilang;

- Serta tata cara membuka / mengolah lahan yang diperbolehkan adalah membuka dan mengolah lahan yang mengikuti tahapan-tahapan kegiatan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya khususnya untuk kegiatan membuka lahan setelah pekerjaan merumpuk selesai dilakukan tidak dibenarkan tumpukan / potongan ranting, cabang, dan batang pohon dalam berbagai ukuran di musnahkan dengan cara di bakar hal ini sesuai dengan maksud pasal 56 ayat 1 undang-undang RI nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;

- Bahwa secara umum tahapan – tahapan kegiatan perkebunan terdiri dari:

- Tahap pra tanaman,
- Tahap pemeliharaan,
- Tahap pemanenan dan
- Tahap sortasi.

- Bahwa dampak lingkungan yang diakibatkan dari membuka lahan dengan cara membakar adalah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan berupa penurunan kualitas udara yang dapat berada di bawah nilai ambang batas (NAB), yang diperkenankan, sehingga dapat mengganggu keseimbangan atmosfir (cuaca), menurunkan jarak pandang dan mengganggu kesehatan serta dampak negatif lainnya;

2. KRISTOVAN, AMd Bin ASHARRI NURMADIN

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki keahlian dalam bidang Pemetaan Kawasan Hutan dan pengambilan titik koordinat;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil / PNS pada kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jambi sebagai Kasi Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024 Ahli ada melakukan pengecekan TKP / lahan yang berada di KM. 14 Desa Kandang Kec. Tebo Tengah Kabupaten Tebo yang telah dibakar oleh Terdakwa;
- Bahwa Ahli melakukan pengecekan TKP lahan yang berada di KM. 14 Desa Kandang Kec. Tebo Tengah Kabupaten Tebo pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024 tersebut yaitu bersama – sama dengan Peyidik dari SatReskrim Polres Tebo dan juga bersama dengan Terdakwa;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Ahli melakukan pengecekan TKP lahan yang berada di KM. 14 Desa Kandang, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo yang telah dibakar oleh Terdakwa saat itu yang Ahli temukan dilahan tersebut yaitu: Ditemukan sebuah lahan seluas lebih kurang 1,8 (satu koma delapan) hektar yang telah disteking;
 - Ditemukan ditemukan pondok kerja;
 - Ditemukan tumpukan bibit kelapa sawit yang siap ditanam;
 - Ditemukan ting pancang dan lobang tempat penanaman kelapa sawit;
- Ditemukan tumpukan sampah bekas stekingan alat berat yang telah dibakar sebanyak 5 (lima) baris yang berukuran:
 - 3 (Tiga) baris yang masing-masing berukuran lebih kurang 1 meter x 50 meter;
 - 1 (Satu) baris yang berukuran lebih kurang 1 meter x 40 meter;
 - 1 (Satu) baris yang berukuran lebih kurang 1 meter x 30 meter.
- Bahwa Alat yang Ahli gunakan untuk melakukan pengecekan TKP lahan yang berada di KM. 14 Desa Kandang Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024 tersebut yaitu dengan menggunakan alat Global Positioning System (GPS) Merk Garmin type 76 Csx dan cara Ahli melakukan pengecekan di lahan tersebut yaitu dengan cara mengambil titik koordinat sebanyak 4 (empat) titik;
- Bahwa 4 (empat) titik koordinat yang Ahli ambil di TKP lahan yang berada di KM. 14 Desa Kandang Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024 tersebut diatas, yaitu:
 - S 01° 25' 37,6" dan E 102° 30' 20,6" (titik koordinat pembakaran).
 - S 01° 25' 38,4" dan E 102° 30' 20,6" (titik koordinat pondok kerja).
 - S 01° 25' 38,8" dan E 102° 30' 19,4" (titik koordinat tiang pancang).
 - S 01° 25' 35,5" dan E 102° 30' 20,2" (titik koordinat tumpukan bibit kelapa sawit).
- Bahwa 4 (empat) titik koordinat yang Ahli ambil di TKP / lahan yang berada di KM. 14 Desa Kandang Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024 setelah diplotkan / di Overlay dengan peta kawasan hutan Kab. Tebo berada Berada dalam Areal Penggunaan Lain (APL) tepanya di sekitar Desa Kandang Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo;
- Bahwa Areal Penggunaan Lain (APL) bisa dimiliki atau dikerjakan oleh siapapun baik untuk dijadikan perkebunan ataupun dijadikan pemukiman

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dalam pembukaan atau pengolahan lahannya dilarang dengan cara dibakar;

- Bahwa tidak jauh dari Lokasi kejadian kebakaran tersebut terdapat papan larangan membuka lahan dengan membakar, tepatnya berada di simpang PT. TPIL yang mana jarak antara Lokasi kebakaran dengan Plang Larangan atau simpang PT. TPIL tersebut kurang lebih 1 KM yang mana posisi plang larangan tersebut berada di pinggir jalan atau menghadap ke jalan;

- Bahwa cara perolehan lahan areal penggunaan lain (APL) dengan skema Pelepasan Kawasan Hutan, mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018, tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan dan Perubahan Batas Kawasan Hutan untuk Sumber Obyek Reforma Agraria. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.50/ Menhut-II/2009, tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan, pada Pasal 1 ayat 8, "Areal Penggunaan Lain yang selanjutnya disebut APL adalah areal bukan Kawasan Hutan. Adapun perolehan lahan APL yang lazim dan dilakukan oleh masyarakat adalah dengan cara pemindahan hak;

- Bahwa tanaman apa saja yang diperbolehkan untuk di tanami di areal penggunaan lain (APL) mengacu pada ketetapan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 104/KPTS/HK 140/M/2/2020, tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian. Terdapat 140 jenis tanaman perkebunan yang diperbolehkan untuk ditanam pada lahan Areal Penggunaan Lain (APL) dan Kelapa Sawit termasuk di dalamnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada sekira bulan Mei 2024 yang lalu lahan tersebut Terdakwa buka dengan cara di-steking dengan menggunakan alat berat selanjutnya pada sekira bulan Juni 2024 tumpukan bekas steking tersebut Terdakwa bakar sebanyak 2 (dua) baris dan setelah api padam lahan tersebut Terdakwa tinggalkan kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang lagi ke lahan tersebut selanjutnya pada sekira pukul 16.30 WIB sisa sampah bekas steking dilahan tersebut Terdakwa bakar lagi dengan cara Terdakwa membakar dedaunan kering pada tumpukan bekas steking tersebut dengan menggunakan korek api gas (Manchis) milik Terdakwa dan setelah api

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyala yang Terdakwa lakukan saat itu yaitu menjaga api tersebut namun sekira setengah jam kemudian datang angin kencang dan api menjalar ke tumpukan sampah stekingan lainnya selanjutnya Terdakwa berupaya memadamkan api namun karena api terus membesar sehingga Terdakwa tidak sanggup memadamkannya selanjutnya pada sekira pukul 20.00 WIB datang Petugas Kepolisian bersama dengan pihak lainnya ke lokasi lahan tersebut pada saat Terdakwa sedang berupaya memadamkan api dan saat itu Terdakwa langsung diinterogasi kemudian Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polres Tebo guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membakar tumpukan bekas stekingan di lahan tersebut yaitu seluas :
 - Pada bulan Juni 2024 yang lalu sebanyak 2 (dua) baris yang masing-masing berukuran lebih kurang 1 meter x 50 meter;
 - Pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 yaitu sebanyak 3 (tiga) baris yang berukuran baris pertama lebih kurang 1 meter x 40 meter, baris kedua lebih kurang 1 meter x 50 meter dan baris ketiga lebih kurang 1 meter x 30 meter;
- Bahwa luas lahan milik Terdakwa yang berada di KM. 14 Desa Desa Kandang, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo tersebut yaitu lebih kurang 1,8 Hektar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan lahan yang berada di KM. 14 Desa Kandang, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo tersebut yaitu membeli dari warga Desa Kandang Seberang yang namanya Terdakwa sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pembakaran lahan yang berada di KM. 14 Desa Kandang, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo tersebut yaitu agar lahan tersebut bersih dan setelah bersih akan Terdakwa tanami Cabe, Pisang, dan Kelapa Sawit;
- Bahwa bibit kelapa sawit yang akan Terdakwa tanam dilahan milik Terdakwa tersebut telah Terdakwa sediakan sebanyak 210 batang Kelapa Sawit berumur lebih kurang 1 (satu) tahun dan telah siap tanam yang diletakkan Terdakwa di sudut kanan bagian atas lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli 210 batang Kelapa Sawit dari penjual bibit kelapa sawit yang ada di Dusun Patokan Desa Tanjung Pucuk Jambi Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen kepemilikan yang dimiliki Terdakwa atas lahan milik Terdakwa yang telah Terdakwa bakar tersebut yaitu berupa Sporadik/Surat Jual Beli;
- Bahwa Terdakwa membeli lahan tersebut pada sekira bulan Mei 2024 dan Terdakwa mulai mengusahakan atau mengerjakan lahan tersebut yaitu sekira bulan Juni 2024 serta pada lahan tersebut yang sebelumnya berupa kebun karet tua kemudian setelah disteking/dibersihkan selanjutnya telah Terdakwa tamani dengan tanaman jahe, kencur dan kunyit sedangkan untuk tanaman kelapa sawit dilahan tersebut belum Terdakwa tanami namun sudah Terdakwa siapkan bibitnya di lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran lahan tersebut untuk memperluas wilayah perkebunan yang Terdakwa kerjakan;
- Bahwa pemilik dari 1 (Satu) buah korek api gas (manchis) merek G2000 warna biru yang telah Terdakwa gunakan untuk melakukan pembakaran lahan tersebut yaitu milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa:

- Peta Hasil Pengecekan Lapangan dan Pengambilan Titik Koordinat Tempat Kejadian Perkara Kebakaran Hutan dan Lahan Sdr. HENDRI EDWARD ARIUS SIREGAR Anak Dari KASMAN SIREGAR di Desa Kandang Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi yang dibuat oleh Sdr. KRISTOVAN NIP.197223122007011025;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat oleh HENDRI EDWARD ARIUS S. pada tanggal 11 Mei 2024 dan diketahui oleh ELI LUKMAN selaku Kepala Desa Kandang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah korek api gas (manchis) merek G 2000 warna Biru;
2. 2 (dua) batang bibit kelapa sawit;
3. 1 (satu) batang Kayu Pancang;
4. 1 (satu) karung bibit pisang;
5. 1 (satu) buah potongan kayu bekas terbakar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada sekira bulan Mei 2024 Terdakwa membeli lahan kebun karet tua seluas 1,8 Hektar yang berada di KM. 14 Desa Kandang, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo. Kemudian, Terdakwa buka dengan cara di-steking dengan menggunakan alat berat selanjutnya pada sekira bulan Juni 2024 tumpukan bekas stekingan tersebut Terdakwa bakar sebanyak 2 (dua) baris dengan ukuran yang masing-masing berukuran lebih kurang 1 meter x 50 meter setelah api padam di lahan tersebut Terdakwa tinggalkan;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang lagi ke lahan tersebut selanjutnya pada sekira pukul 16.30 WIB sisa sampah bekas stekingan dilahan tersebut sebanyak 3 (tiga) baris yang berukuran baris pertama lebih kurang 1 meter x 40 meter, baris kedua lebih kurang 1 meter x 50 meter dan baris ketiga lebih kurang 1 meter x 30 meter Terdakwa bakar lagi dengan cara Terdakwa membakar dedaunan kering pada tumpukan bekas stekingan tersebut dengan menggunakan korek api gas (Manchis) milik Terdakwa dan setelah api menyala yang Terdakwa lakukan saat itu yaitu menjaga api tersebut namun sekira setengah jam kemudian datang angin kencang dan api menjalar ke tumpukan sampah stekingan lainnya. Kemudian, Terdakwa berupaya memadamkan api namun karena api terus membesar, tidak lama kemudian datang saksi Khairul Anwar dan saksi Kurnia yang membantu Terdakwa memadamkan api. Namun, api tersebut tidak padam. Pada sekira pukul 20.00 datang saksi Hery Sofianto yang merupakan Petugas Kepolisian bersama dengan pihak lainnya ke lokasi lahan tersebut pada saat Terdakwa sedang berupaya memadamkan api dan saat itu Terdakwa langsung diinterogasi kemudian Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polres Tebo guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pembakaran lahan yang berada di KM. 14 Desa Kandang, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo tersebut yaitu agar lahan tersebut lebih luas dan bersih, setelah bersih akan Terdakwa tanami Cabe, Pisang, Jahe, Kencur, dan Kelapa Sawit. Bibit kelapa sawit yang akan Terdakwa tanam dilahan milik Terdakwa tersebut telah Terdakwa sediakan sebanyak 210 batang Kelapa Sawit berumur lebih kurang 1 (satu) tahun dan telah siap tanam yang diletakkan Terdakwa di sudut kanan bagian atas lahan tersebut;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peta Hasil Pengecekan Lapangan dan Pengambilan Titik Koordinat Tempat Kejadian Perkara Kebakaran Hutan dan Lahan Sdr. Hendri Edward Arius Siregar Anak Dari Kasman Siregar di Desa Kandang Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi yang dibuat oleh Sdr. KRISTOVAN NIP.197223122007011025 menerangkan bahwa lahan tersebut berada di Areal Penggunaan Lain (APL);
- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat oleh Hendri Edward Arius S. pada tanggal 11 Mei 2024 dan diketahui oleh Eli Lukman selaku Kepala Desa Kandang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 108 Jo Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap pelaku usaha perkebunan;
2. Dilarang membuka dan / atau mengolah lahan dengan cara membakar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap pelaku usaha perkebunan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Usaha Perkebunan” dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pelaku Usaha Perkebunan” dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pekebun” dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hendri Edward Arius S Alias Hendri Edward Arius Siregar Anak Dari Kasman Siregar dipersidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan perkara ini

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar Terdakwa Hendri Edward Arius S Alias Hendri Edward Arius Siregar Anak Dari Kasman Siregar yang identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “Setiap pelaku usaha perkebunan” telah terpenuhi;

Ad.2.Dilarang membuka dan / atau mengolah lahan dengan cara membakar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilarang” berarti adanya suatu ketentuan atau norma tentang suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan apabila dilakukan akan dikenai sanksi. Maka berkaitan dengan unsur pasal selanjutnya adalah bahwa perbuatan yang dilarang yakni perbuatan “membakar” dalam membuka dan atau mengolah lahan;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “membuka dan atau mengolah lahan” bersifat alternatif kumulatif yakni apabila salah satu dari perbuatan membuka dan mengolah lahan terbukti maka unsur ini terbukti atau kedua-duanya perbuatan membuka dan mengolah terbukti maka terbuhtilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuka/mengelola lahan adalah serangkaian kegiatan pratanam dalam usaha budi daya perkebunan, baik dilahan basah maupun di lahan kering yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu kegiatan penebasan/penebangan baik secara manual maupun secara mekanis dilanjutkan dengan proses mengelola lahan yang merupakan proses menggemburkan tanah baik secara manual maupun secara mekanis yang bertujuan untuk memperbaiki struktur tanah yang terdiri dari tahapan membajak dan menggaru;

Menimbang, bahwa tahapan-tahapan perkebunan meliputi : pra tanam, pemeliharaan, pemanenan, dan tahapan sortasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Khairul, Saksi Kurnia, Saksi Hery, Ahli Yunta, Ahli Kristovan dan Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat kesesuaian satu dengan yang lain dan terbukti bahwa awalnya pada sekira bulan Mei 2024 Terdakwa membeli lahan kebun karet tua seluas 1,8 Hektar yang berada di KM. 14 Desa Kandang, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo. Kemudian, Terdakwa buka dengan cara di-steking dengan menggunakan alat berat selanjutnya pada sekira bulan Juni 2024 tumpukan bekas steking tersebut Terdakwa membakar sebanyak 2 (dua) baris dengan ukuran yang masing-masing berukuran lebih kurang 1 meter x 50 meter setelah api padam di lahan tersebut Terdakwa tinggalkan. Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang lagi ke lahan tersebut

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt



selanjutnya pada sekira pukul 16.30 WIB sisa sampah bekas stekingan dilahan tersebut sebanyak 3 (tiga) baris yang berukuran baris pertama lebih kurang 1 meter x 40 meter, baris kedua lebih kurang 1 meter x 50 meter dan baris ketiga lebih kurang 1 meter x 30 meter Terdakwa bakar lagi dengan cara Terdakwa membakar dedaunan kering pada tumpukan bekas stekingan tersebut dengan menggunakan korek api gas (Manchis) milik Terdakwa dan setelah api menyala yang Terdakwa lakukan saat itu yaitu menjaga api tersebut namun sekira setengah jam kemudian datang angin kencang dan api menjalar ke tumpukan sampah stekingan lainnya. Kemudian, Terdakwa berupaya memadamkan api namun karena api terus membesar, tidak lama kemudian datang saksi Khairul Anwar dan saksi Kurnia yang membantu Terdakwa memadamkan api. Namun, api tersebut tidak padam. Pada sekira pukul 20.00 datang saksi Hery Sofianto yang merupakan Petugas Kepolisian bersama dengan pihak lainnya ke lokasi lahan tersebut pada saat Terdakwa sedang berupaya memadamkan api dan saat itu Terdakwa langsung diinterogasi kemudian Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polres Tebo guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pembakaran lahan yang berada di KM. 14 Desa Kandang, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo tersebut yaitu agar lahan tersebut lebih luas dan bersih, setelah bersih akan Terdakwa tanami Cabe, Pisang, Jahe, Kencur, dan Kelapa Sawit. Bibit kelapa sawit yang akan Terdakwa tanam dilahan milik Terdakwa tersebut telah Terdakwa sediakan sebanyak 210 batang Kelapa Sawit berumur lebih kurang 1 (satu) tahun dan telah siap tanam yang diletakkan Terdakwa di sudut kanan bagian atas lahan tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan Peta Hasil Pengecekan Lapangan dan Pengambilan Titik Koordinat Tempat Kejadian Perkara Kebakaran Hutan dan Lahan Sdr. Hendri Edward Arius Siregar Anak Dari Kasman Siregar di Desa Kandang Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi yang dibuat oleh Sdr. KRISTOVAN NIP.197223122007011025 menerangkan bahwa lahan tersebut berada di Areal Penggunaan Lain (APL) dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat oleh Hendri Edward Arius S. pada tanggal 11 Mei 2024 dan diketahui oleh Eli Lukman selaku Kepala Desa Kandang. Sehingga terbukti bahwa lahan tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah mengolah lahan dengan cara Terdakwa membakar dedaunan kering pada tumpukan bekas stekingan tersebut dengan menggunakan korek api gas (Manchis) milik Terdakwa dan setelah api menyala

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa lakukan saat itu yaitu menjaga api tersebut namun sekira setengah jam kemudian datang angin kencang dan api menjalar ke tumpukan sampah stekingan lainnya. Kemudian, Terdakwa berupaya memadamkan api namun karena api terus membesar, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 108 Jo. Pasal 56 ayat (1) UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, dan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa dengan alasan-alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa (dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa) dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah korek api gas (manchis) merek G 2000 warna Biru;
- 2 (dua) batang bibit kelapa sawit;
- 1 (satu) batang Kayu Pancang;
- 1 (satu) karung bibit pisang;
- 1 (satu) buah potongan kayu bekas terbakar;

merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, serta memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan pembakaran lahan dan hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 108 Jo Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendri Edward Arius S Alias Hendri Edward Arius Siregar Anak Dari Kasman Siregar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pelaku usaha perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah korek api gas (manchis) merek G 2000 warna Biru;
 - 2 (dua) batang bibit kelapa sawit;
 - 1 (satu) batang Kayu Pancang;
 - 1 (satu) karung bibit pisang;
 - 1 (satu) buah potongan kayu bekas terbakar;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 oleh kami, Hotma Edison Parlindungan Sipahutar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fadillah Usman, S.H., M.H., Lady Arianita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Rara Anggaraini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Fadillah Usman, S.H., M.H. Hotma Edison Parlindungan Sipahutar, S.H., M.H.

Ttd

Lady Arianita, S.H.

Panitera Pengganti,

Mirawati, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25